



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1579, 2013

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN. Perguruan Tinggi. Pemerintah.
Bantuan Operasional. Perubahan.**

**PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 108 TAHUN 2013

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN NOMOR 58 TAHUN 2012
TENTANG BANTUAN OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI
YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan komponen penggunaan dana bantuan operasional perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah, perlu mengubah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2012 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2012;**
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang**